

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang:

- a. bahwa Provinsi Jambi memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan laut dengan garis pantai sepanjang 211,9 km merupakan wilayah yang kaya secara ekonomis dan ekologis, perlu dikelola dan dimanfaatkan secara bijaksana, adil, berdaya guna dan berhasil guna dalam menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan daerah serta pembangunan nasional secara berkelanjutan;
- b. bahwa sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil perlu dikelola secara optimal, selaras, lestari melalui upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya secara adil dan bijaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1060);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2294);

4. Undang-Undang ...

- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3122)
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nation Convention on The Law of The Sea (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
- 8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
- 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 11. Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Abitrase dan Penyelesaian Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
- 12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
- 13. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
- 14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 15. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Nomor 4421);

- 16. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
- 17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 19. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- 23. Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 25. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
- 26. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
- 2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 6. Orang adalah setiap orang perseeorangan dan/atau badan hukum.
- 7. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
- 8. Pulau-Pulau Kecil adalah kumpulan pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km beserta kesatuan ekosistemnya.
- 9. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan yang mengintegrasikan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan antar sektor, antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 10. Sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sumberdaya alam hayati dan sumberdaya nonhayati yang meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove serta biota laut lainnya termasuk pasir dan sumberdaya buatan serta jasa-jasa lingkungan yang berupa keindahan panorama alam yang terdapat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil.
- 11. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat dengan RSWP-3K adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.

- 12. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat dengan RZWP-3K adalah rencana yang menentukan arahan penggunaan sumberdaya dari masingmasing satuan disertai penetapan kisi-kisi tata ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
- 13. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat dengan RPWP-3K adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah provinsi mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan di kawasan perencanaan.
- 14. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat dengan RAPWP-3K adalah rencana yang memuat penataan waktu dan anggaran untuk beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi-instansi pemerintah, guna mencapai tujuan pengelolaan sumberdaya dan pembangunan di kawasan perencanaan.
- 15. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antar berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
- 16. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batasbatas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil
- 17. Kawasan adalah bagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
- 18. Kawasan pemanfaatan umum adalah bagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan.
- 19. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya serta proses yang menghubungkan mereka dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.
- 20. Bio-ekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang dibatasi oleh batas-batas alam, misalnya daerah aliran sungai, teluk dan arus
- 21. Perairan pesisir dan pulau-pulau kecil adalah lautan yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna.
- 22. Konservasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi ekologis sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil agar senantiasa tersedia dalam kondisi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
- 23. Rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya mungkin berbeda dari kondisi semula.
- 24. Daya dukung adalah kemampuan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain dalam bentuk berbagai kegiatan ekonomi yang dapat didukung oleh suatu ekosistem.
- 25. Pencemaran pesisir dan pulau-pulau kecil adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil oleh kegiatan manusia sehingga kualitas pesisir dan pulau-pulau kecil turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

- 26. Komisi Pesisir dan pulau-pulau kecil dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga koordinasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil.
- 27. Pemangku kepentingan utama adalah para pengguna sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil yang mempunyai kepentingan langsung, seperti nelayan tradisonal dan/atau modern, pembudidaya ikan, pengusaha wisata bahari, pengusaha perikanan dan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 28. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari.
- 29. Masyarakat Pesisir dan pulau-pulau kecil adalah masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal.
- 30. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang memperlihatkan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya tergantung terhadap sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
- 31. Gugatan perwakilan adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar dalam rangka mengajukan tuntutan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti rugi.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada asas:

- a. keterpaduan;
- b. keberlanjutan;
- c. konsistensi;
- d. kemitraan;
- e. desentralisasi
- f. akuntabilitas;
- g. pemerataan,
- h. peran serta masyarakat
- i. keterbukaan
- j. kepastian hukum, dan
- k. keadilan

Pasal 3

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan tujuan untuk :

- a. memperbaiki dan mendorong inisiatif pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan prinsip-prinsip dalam peraturan daerah ini;
- b. melindungi, mengkonservasi, memanfaatkan, merehabilitasi dan memperkaya sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- c. memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mendorong inisiatif pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pengakuan hak masyarakat, pemberdayaan masyarakat, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab; dan

d. menciptakan...

d. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menurut Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah adimistrasi kecamatan pesisir kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kearah laut sejauh dua belas (12) mil laut yang diukur mulai dari garis pantai.
- b. wilayah kepulauan atau pulau-pulau yang berdasarkan Undang-Undang pembentukan Provinsi Jambi dan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah menjadi bagian dari wilayah Provinsi Jambi.

BAB III PENETAPAN BATAS PENGELOLAAN WILAYAH LAUT KEWENANGAN PROVINSI

Pasal 5

- (1) Penentuan batas pengelolaan wilayah laut kewenangan provinsi dilakukan bersama-sama dengan provinsi tetangga.
- (2) Batas pengelolaan wilayah laut kewenangan provinsi berupa daftar titik-titik koordinat geografis yang dihubungkan dengan garis lurus dan menunjukkan batas luar wilayah laut kewenangan provinsi.
- (3) Penetapan batas pengelolaan wilayah laut kewenangan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam peta dengan skala tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Batas pengelolaan wilayah laut kewenangan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Dalam hal wilayah laut Provinsi berbatasan langsung dengan wilayah laut provinsi tetangga yang letaknya saling berhadapan yang lebar lautnya kurang dari 24 (dua puluh empat) mil laut, batas luar wilayah laut masing-masing provinsi ditetapkan melalui penarikan garis tengah.
- (2) Dalam hal wilayah laut Provinsi berbatasan langsung dengan wilayah laut provinsi tetangga yang letaknya saling berdampingan, penentuan batas laut ditetapkan berdasarkan musyawarah.

Pasal 7

Penetapan batas pengelolaan wilayah laut kewenangan Pemerintah Kabupaten dilakukan setelah batas pengelolaan wilayah laut kewenangan provinsi ditetapkan secara definitif.

BAB IV ...

BAB IV PERENCANAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disusun menurut tahaptahap perencanaan yang terdiri dari: RSWP-3KWP-3K, RZWP-3KWP-3K, RPWP-3KWP-3K dan RAPWP-3K.
- (2) RSWP-3KWP-3K, RZWP-3KWP-3K, RPWP-3KWP-3K dan RAPWP-3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Dokumen perencanaan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi.

Bagian Kedua Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi perencanaan berdasarkan kesepakatan pemangku kepentingan.
- (2) RSWP-3K memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) RSWP-3K disusun secara konsisten, sinergis dan terpadu serta merupakan alat pengendali pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 10

- (1) RSWP-3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memfasilitasi pemerintah provinsi dalam mencapai tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana tercantum dalam Program Pembangunan Daerah.
- (2) Penyusunan rencana strategis pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dilakukan secara terpisah dari rencana strategis pembangunan daerah.

Pasal 11

Masa berlaku RSWP-3K selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai RSWP-3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Rencana Zonasi Pasal 13

- (1) Penyusunan dan penetapan RZWP-3K berpedoman pada RSWP-3K.
- (2) RZWP-3K mengindikasikan alokasi penggunaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan daya dukungnya.

(3) RZWP-3K...

(3) RZWP-3K digunakan untuk memandu pemanfaatan dan mencegah konflik pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 14

RZWP-3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berisi:

- a. kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan;
- b. kegiatan-kegiatan yang dilarang; dan
- c. kegiatan yang memerlukan ijin.

Pasal 15

- (1) RZWP-3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri dari:
 - a. zona konservasi;
 - b. zona pemanfaatan umum;
 - c. zona tertentu; dan
 - d. zona alur.
- (2) Zona-zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut dijabarkan dalam Rencana Zona Rinci.

Pasal 16

Masa berlaku RZWP-3K selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 17

RZWP-3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 merupakan bagian Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai RZWP-3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 19

RPWP-3K merupakan bagian dari tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang diperuntukkan:

- a. membangun kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat;
- b. menjadi dasar yang disepakati untuk melakukan peninjauan secara sistematik terhadap usulan pembangunan;
- c. menetapkan prosedur dalam proses perijinan;
- d. menciptakan tertib administrasi;dan
- e. menyelaraskan koordinasi dalam pengambilan keputusan di antara instansi terkait dalam pemberian ijin.
- f. merumuskan tata cara pengawasan, evaluasi dan perbaikan rencana-rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu RPWP-3K; dan
- g. mengkoordinasikan inisiatif-inisiatif perencanaan.

Pasal 20....

Pasal 20

RPWP-3K disusun berdasarkan:

- a. kebijakan-kebijakan dan orientasi di dalam RSWP-3K dan RZWP-3K; dan
- b. aspirasi para pemangku kepentingan.

Pasal 21

Masa berlaku RPWP-3K selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali satu kali.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai RPWP-3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Pasal 23

- (1) RAPWP-3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat jadwal kegiatan dan penganggarannya.
- (2) RAPWP-3K berlaku 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- (3) RAPWP-3K ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB V PEMANFAATAN Bagian Kesatu Umum Pasal 24

- (1) Kegiatan pemanfaatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi eksplorasi, eksploitasi dan budidaya sumberdaya hayati, serta pembangunan sarana, prasarana dan pemanfaatan jasa lingkungan.
- (2) Pemanfaatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pemanfaatan bukan untuk tujuan usaha dan pemanfaatan untuk tujuan usaha.

Bagian Kedua Pemanfaatan Bukan Untuk Tujuan Usaha Pasal 25

- (1) Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil bukan untuk tujuan usaha tidak diwajibkan untuk memiliki ijin.
- (2) Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil bukan untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diregistrasi.
- (3) Dalam hal pemanfaatan yang bukan untuk tujuan usaha dengan kondisi dan kegiatan yang bersifat khusus diharuskan untuk memiliki ijin.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga Pemanfaatan Untuk Tujuan Usaha Pasal 26

- (1) Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan usaha diwajibkan memiliki ijin.
- (2) Pengusahaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perseorangan atau badan hukum.

Pasal 27

Pemanfaatan dan pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi pengusahaan permukaan laut, kolom air dan dasar laut.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis dan tata cara pemanfaatan bukan untuk tujuan usaha dan untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Pemanfaatan Pulau–Pulau Kecil Pasal 29

- (1) Pemanfaatan bukan untuk tujuan usaha dan/atau untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 dapat dilaksanakan di pulau-pulau kecil.
- (2) Pemanfaatan pulau-pulau kecil diselenggarakan untuk salah satu atau lebih untuk kepentingan:
 - a. konservasi;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. budidaya laut;
 - e. kepariwisataan;
 - f. usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari;
 - g. pertanian organik; dan/atau
 - h. peternakan
- (3) Pemanfaatan dan pengusahaan perikanan dapat dilakukan di pulau-pulau kecil yang tidak memiliki kerentanan tinggi terhadap perubahan ekosistem.

Pasal 30

Dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil perlu dilakukan upaya identifikasi, inventarisasi, pemberian nama dan penguasaan secara efektif.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan pulau-pulau kecil diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII...

BAB VI SEMPADAN PANTAI Pasal 32

- (1) Daerah menetapkan batas sempadan pantai yang disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi, kebutuhan ekonomi dan budaya.
- (2) Daerah menetapkan sempadan pantai di wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan batas sempadan pantai yang diperuntukkan:
 - a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
 - b. perlindungan pantai dari erosi, intrusi dan abrasi;
 - c. perlindungan sumberdaya buatan dari bahaya badai, banjir dan bencana alam lainnya;
 - d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. pengaturan ruang untuk saluran air limbah dan air kotor; dan
 - f. perlindungan hak akses publik.

BAB VII KONSERVASI Pasal 33

Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari:

- a. zona inti;
- b. zona penyangga; dan
- c. zona pemanfaatan terbatas.

Pasal 34

- (1) Inisiatif pengusulan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilakukan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. kelompok masyarakat; dan/atau
 - c. instansi pemerintah.
- (2) Kawasan yang diusulkan harus didukung oleh informasi dan data yang cukup mengenai:
 - a. ekologi, termasuk biofisik, daya dukung lingkungan, keanekaragaman hayati serta ancaman-ancaman yang berdampak terhadap kelestarian ekosistem dan biota yang ada didalamnya;
 - b. kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat di dalam dan di sekitar calon kawasan konservasi;
 - c. kepentingan atau keterkaitan kawasan tersebut untuk kawasan ekologi lainnya dalam suatu jaringan kesatuan ekologis;
 - d. aspirasi, keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal yang menggunakan kawasan tersebut, termasuk penggunaan untuk kepentingan tradisional atau budaya;
 - e. kapasitas dan kemampuan untuk mengelola kawasan tersebut;
 - f. informasi lain berdasarkan karakteristik setempat yang signifikan.
- (3) Penetapan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil tingkat provinsi berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah mendengarkan pertimbangan dari Bupati terkait dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

(4) Penetapan...

(4) Penetapan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu sebagai kawasan konservasi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VIII REHABILITASI Pasal 35

- (1) Rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan atau keanekaragaman hayati setempat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengkayaan sumberdaya hayati;
 - b. perbaikan habitat;
 - c. perlindungan spesies biota laut untuk tumbuh dan berkembang alami;
 - d. penghentian pemberian izin.
- (3) Rehabilitasi sumberdaya non hayati dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan.

Pasal 36

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau setiap orang yang secara langsung atau tidak langsung memperoleh manfaat dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 37

- (1) Reklamasi dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah wilayah dan sumberdaya.
- (2) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menjaga keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan; dan
 - c. memperhatikan persyaratan teknis pengambilan, pengerukan dan penimbunan material.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan reklamasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGENDALIAN PEMBERIAN IJIN

Bagian Kesatu Umum Pasal 38

- (1) Kegiatan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil di dalam zona dikendalikan dengan sistem perijinan.
- (2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengindikasikan jenis dan jumlah ijin yang akan diberikan.
- (3) Sistem dan mekanisme perijinan harus berpedoman pada dokumen perencanaan.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua Sistem dan Mekanisme Pasal 39

- (1) Sistem dan mekanisme perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) harus disesuaikan dengan:
 - a. RZWP-3K dan RPWP-3K; dan
 - b. persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan mekanisme perijinan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Persyaratan Pasal 40

- (1) Setiap kegiatan pengusahaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 wajib memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian dengan RZWP-3K;
 - b. besaran dan volume pemanfaatan sesuai dengan hasil konsultasi publik; dan
 - c. pertimbangan ilmiah.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dokumen administrasi sesuai dengan RPWP-3K;
 - b. rencana dan pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. sistem pengawasan dan sistem pelaporan.

Pasal 41

Proses pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan melalui pengumuman secara terbuka.

Bagian Keempat Tindakan Administratif Pasal 42

Permohonan ijin harus ditolak apabila kegiatan yang dimohonkan:

- a. tidak sesuai dengan ketentuan dalam RZWP-3K dan RPWP-3K;
- b. mengandung ancaman yang serius terhadap kelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. tidak didukung bukti ilmiah;
- d. menimbulkan kerusakan yang diperkirakan sulit dipulihkan; atau
- e. memanfaatkan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelebihan.

Pasal 43

Tindakan administratif atas pelanggaran ijin dapat dilakukan berupa pembekuan, pembatalan atau pencabutan.

Pasal 44...

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Pasal 45

Dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dilakukan pembinaan yang meliputi:

- a. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan study banding dalam peningkatan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. memfasilitasi penerapan teknologi dan pengembangan budidaya sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. memfasilitasi kerja sama antar kabupaten untuk meningkatkan potensi dan produktivitas masyarakat; dan
- d. memfasilitasi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pemberian bantuan teknis dan pendampingan kepada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB XI JAMINAN LINGKUNGAN Pasal 46

Dalam pengusahaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan jaminan lingkungan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk pemulihan dan perbaikan lingkungan.

Pasal 47

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diwajibkan untuk:
 - a. membuat kajian lingkungan;
 - b. membuat rencana rehabilitasi dan perlindungan lingkungan; dan
 - c. melibatkan dan memberdayakan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Setiap usaha yang dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan dampak yang merusak lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil serta merugikan pihak-pihak tertentu.

Pasal 48

- (1) Perseorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) yang kegiatannya menimbulkan perusakan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil dan merugikan pihak-pihak tertentu wajib memberikan ganti rugi.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang terkena dampak dengan penanggung jawab kegiatan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIII...

BAB XII KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Komisi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 49

- (1) Dalam rangka melaksanakan program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Gubernur dapat membentuk Komisi.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari wakil instansi pemerintah di daerah, akademisi, fungsional, organisasi non-pemerintah, perwakilan kelompok masyarakat dan dunia usaha, diketuai oleh Gubernur.

Pasal 50

- (1) Komisi mempunyai tiga fungsi utama meliputi fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan dan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Komisi befungsi
 - a. mengkoordinasikan perencanaan pemanfaatan ruang sumber daya pesisir dan pulaupulau kecil;
 - b. menfasiltiasi peranserta masyarakat dalam perumusan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. mengutamakan transparansi melalui penyelenggaraan konsultasi publik sebelum dokumen perencanaan ditetapkan;
 - d. menfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan mitigasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Komisi befungsi:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. Menfasilitasi pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan yang telah diterbitkan izinnya;
 - c. menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. menfasilitasi penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan rung sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - e. mendirikan dan mengelola pusat data dan informasi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Komisi befungsi:
 - a. melakukan pemantauan dan pengkajian terhadap kondisi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. penyampaian rekomendasi kepada Gubernur untuk menetapkan keputusan dalam perizinan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap dampak pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Gubernur berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, keanggotaan serta mekanisme kelembagaan Komisi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Program Kemitraan Bahari Pasal 51

- (1) Dalam rangka peningkatan kapasitas pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dibentuk Program Mitra Bahari sebagai forum kerjasama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga profesi.
- (2) Program Mitra Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah provinsi dalam rangka penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Program Mitra Bahari difokuskan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu:
 - a. pengembangan strategi kebijakan;
 - b. pendampingan atau penyuluhan;
 - c. pendidikan, pelatihan; dan
 - d. penelitian terapan ilmu pengetahuan.
- (4) Pedoman Umum mengenai Program Mitra Bahari diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII DATA DAN INFORMASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Pasal 52

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, Pemerintah Provinsi mengelola data dan informasi mengenai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh setiap orang dan/atau pemangku kepentingan dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemerintah Provinsi.
- (3) Setiap orang yang memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan/atau kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pihak yang mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menyampaikan data dan informasi mengenai wilayah dan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dimanfaatkannya kepada Pemerintah Provinsi.
- (4) Pedoman pengelolaan data dan informasi tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBIAYAAN Pasal 53

- (1) Pembiayaan bagi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Selain dari Anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pembiayaan bagi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dapat diperoleh dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana hibah dan sumber-sumber dana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 54

- (1) Pengawasan dan/atau pengendalian diselenggarakan untuk menjamin pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Pemantauan, pengamatan lapangan dan/atau evaluasi dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Masyarakat dapat berperanserta dalam proses pemantauan, pengamatan lapangan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil.

Pasal 55

Pengawasan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait bersama organisasi pengelola dan masyarakat.

Pasal 56

Pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

BAB XVI PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 57

- (1) Penyelesaian sengketa pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Upaya penyelesaian sengketa pada tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian melalui pengadilan.

Pasal 58

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan.
- (2) Tata cara mengenai gugatan perwakilan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 59

(1) Peraturan perundang-undangan daerah tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil yang ditetapkan sebelum lahirnya peraturan daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) *Semua...*

(2) Semua peraturan perundang-undangan daerah termasuk Peraturan Daerah Kabupaten dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini harus sudah menyesuaikan selambat-lambatnya dua tahun semenjak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 21 April 2008

GUBERNUR JAMBI,

dto

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi pada tanggal 21 April 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

H. SYAFRUDDIN EFFENDI, SH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2008 NOMOR 3